



## **PENETAPAN**

Nomor 738/Pdt.P/2020/PA.Sel.



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Wali Adhal yang diajukan oleh:

**Desi Safira binti H. Sofiyan Khalid**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, saat ini tinggal di Kabulika, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan wali Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 1 Desember 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register perkara Nomor 738/Pdt.P/2020/PA.Sel. tanggal 1 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama H. Sofiyan Khalid bin H. Umar H., umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Pengangat, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dan Hj. Rohmianti binti Amaq Sabli, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Pengangat, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.  
Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan  
Nomor 738/Pdt.P/2020/PA. Sel.
2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzannil Hasani, S.Pd.I bin TGH. M. Busyairi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabulika, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, yang akan Pemohon daftarkan pencatatannya di Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena hubungan tersebut telah terjalin atau berlangsung selama 7 tahun atau sejak 2013.

4. Bahwa selama ini, pihak keluarga calon suami Pemohon telah melakukan pendekatan/peminangan atau *nyelabar* (bahasa perkawinan dalam adat Sasak Lombok) terhadap ayah kandung/wali Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali namun ayah kandung Pemohon tetap menolak dan bersikukuh untuk tidak akan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan yang tidak jelas dan pasti, sedangkan saat ini Pemohon sudah berada di kediaman calon suami Pemohon sejak tanggal 22 Oktober 2020 (kawin lari adat Sasak) sampai dengan saat ini sehingga Pemohon maupun calon suami Pemohon khawatir akan menimbulkan fitnah jika tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah kandung/wali nikah Pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon.

6. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan.

7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong c.q. Majelis

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan

Bundel 2 dari 3, maka dengan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama H. Sofiyan Khalid bin H. Umar H. umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Pengemat, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, adalah wali *adhol*.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan.

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat di persidangan kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya meneruskan permohonan penetapan wali *adhal* dan telah pula memerintahkan agar Pemohon menempuh proses musyawarah secara kekeluargaan dengan orang tua/wali Pemohon, namun proses yang dimaksud tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon oleh hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan.

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan orang tua/wali Pemohon di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, orang tua/wali memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa wali Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama H. Sofiyan Khalid.
- Bahwa wali Pemohon mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bermohon penetapan wali *adhal*.
- Bahwa wali Pemohon telah enggan untuk menjadi wali pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Muzammil Hasan, S.Pd.  
Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan
- Bahwa alasan wali Pemohon enggan untuk menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suaminya karena calon suami Pemohon telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristri dan memiliki anak, artinya Pemohon akan dipoligami oleh calon suaminya.

- Bahwa alasan lainnya karena calon suami/keluarga Pemohon tidak pernah mendatangi orang tua/wali Pemohon untuk membicarakan dengan baik-baik kehendak calon suami Pemohon untuk menikah dengan Pemohon. Namun calon suami Pemohon dan Pemohon menempuh proses *merariq* (kawin lari).
- Bahwa orang tua/wali Pemohon telah kecewa dengan sikap Pemohon yang sudah tidak menganggap kerja keras orang tua/wali Pemohon yang telah membesarkan dan menyekolahkan Pemohon hingga sekarang sudah menjadi seorang dokter.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga orang Saksi).

Saksi I, **Minjahi bin TGH. M. Busyairi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabulika, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Saksi mengaku sebagai saudara kandung calon suami Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan kandung dari pasangan suami istri H. Sofiyan Khalid dan Hj. Rohmianti binti Amaq Sabli.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon bersidang untuk bermohon penetapan wali *adhal*.
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Muzannil Hasani.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya bermula sejak tahun 2013, keduanya sudah sangat dekat dan saling mencintai.
- Bahwa setahu Saksi, keluarga calon suami Pemohon belum mendatangi orang tua Pemohon untuk melamar.
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon pada bulan Oktober 2020 telah menempuh cara adat *merariq* (kawin lari) untuk menikah.

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan  
Untuk menikah.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui dari penyampaian calon suami Pemohon jika Pemohon dan calon suami Pemohon akan menempuh cara adat *merariq*.
- Bahwa calon suami Pemohon telah mengutus tiga orang untuk mengambil Pemohon dari rumah Pemohon tanpa sepengetahuan orang tua Pemohon.
- Bahwa setelah *merariq* dilakukan, Pemohon tinggal di rumah keluarga calon suami Pemohon.
- Bahwa menurut aturan adat, setelah *merariq* pihak keluarga calon suami Pemohon memberitahu petugas untuk *nyelabar* dan petugas telah datang ke rumah orang tua Pemohon namun tidak bertemu dengan orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon tidak berada di rumah saat itu.
- Bahwa 20 hari setelah *nyelabar* pihak petugas tidak menindaklanjuti untuk datang ke rumah orang tua Pemohon, maka Saksi datang ke rumah orang tua Pemohon untuk membicarakan jika Pemohon dan calon suami Pemohon telah *merariq* dan meminta restu ayah Pemohon namun ayah Pemohon mengatakan tidak mau menjadi wali.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan orang tua Pemohon enggan untuk menjadi wali pernikahan Pemohon dan calon suaminya. Namun dari keterangan calon suami Pemohon alasan orang tua Pemohon untuk menjadi wali karena calon suami Pemohon telah beristri.
- Bahwa calon suami Pemohon sebelumnya sudah menikah kemudian bercerai dan menikah lagi dengan seorang perempuan.
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah.

Saksi II, **H. Junaidi bin H. Zainul Muttakin**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Paok Rebak, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.

Saksi mengaku sebagai tetangga calon suami Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, orang tua Pemohon, dan calon suami Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan kandung dari pasangan suami istri H. Sofiyah Khalid dan Hj. Rohmianti binti Amaq Sabli.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon bersidang untuk bermohon penetapan wali *adhal*.
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Muzannil Hasani.
- Bahwa Saksi mengetahui dari penyampaian calon suami Pemohon jika hubungan antara calon suami Pemohon dan Pemohon sudah sejak 7 tahun lalu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika keluarga calon suami Pemohon sudah datang melamar ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah *merariq* (kawin lari) pada bulan Oktober 2020 dan Pemohon kini tinggal di rumah keluarga calon suami Pemohon.
- Bahwa setelah *merariq* petugas yang ditunjuk telah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk *nyelabar* namun dari penyampaian keluarga calon suami Pemohon, petugas desa tidak bertemu dengan orang tua Pemohon.
- Bahwa setelah *nyelabar*, Saksi pernah ikut mediasi antara keluarga calon suami Pemohon dan keluarga Pemohon pada mediasi terakhir namun tidak membuahkan hasil bahkan ayah Pemohon mengatakan tidak akan menjadi wali bagi Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan ayah Pemohon enggan untuk menjadi wali. Namun dari penyampaian calon suami Pemohon saksi tahu bahwa alasan ayah Pemohon enggan untuk menjadi wali karena calon suami Pemohon telah beristri.
- Bahwa setahu Saksi calon suami Pemohon telah beristri dua kali, yang pertama bercerai kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan.
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah.

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan  
Nomor 738/Pdt.P/2020/PA. Sel.

Saksi II, **Misroyati binti TGH. M. Busyairi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Sopang, Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Saksi mengaku sebagai adik kandung calon suami Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, orang tua Pemohon, dan calon suami Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan kandung dari pasangan suami istri H. Sofiyani Khalid dan Hj. Rohmianti binti Amaq Sabli.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon bersidang untuk bermohon penetapan wali *adhal*.
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Muzannil Hasani.
- hubungan Pemohon dan calon suaminya bermula selama 7 tahun atau sejak tahun 2013, keduanya sudah sangat dekat dan saling mencintai.
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon belum pernah mendatangi orang tua Pemohon untuk melamar.
- Bahwa dari penyampaian calon suami Pemohon, dahulu ayah Pemohon sudah merestui hubungan antara calon suami Pemohon dan Pemohon, dan orang tua Pemohon sudah mengetahui pula jika calon suami Pemohon sudah beristri.
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2020 telah menempuh cara adat *merariq* (kawin lari) untuk menikah.
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui dari penyampaian calon suami Pemohon jika Pemohon dan calon suami Pemohon akan menempuh cara adat *merariq*.
- Bahwa calon suami Pemohon telah mengutus tiga orang untuk mengambil Pemohon dari rumah Pemohon tanpa sepengetahuan orang tua Pemohon.
- Bahwa setelah *merariq* dilakukan, Pemohon tinggal di rumah keluarga calon suami Pemohon.
- Bahwa setelah *merariq* pihak keluarga calon suami Pemohon memberitahu petugas untuk *nyelabar* dan petugas telah datang ke rumah orang tua Pemohon namun tidak bertemu dengan orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon tidak berada di rumahnya saat itu.

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *nyelabar* dilakukan hingga 3 kali dan dilanjutkan dengan musyawarah antara keluarga calon suami Pemohon dan keluarga Pemohon namun tidak berhasil bahkan orang tua Pemohon berkata tidak akan menjadi wali bagi Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas dan pasti alasan orang tua Pemohon enggan untuk menjadi wali pernikahan Pemohon dan calon suaminya.
- Bahwa Saksi selaku saudara sudah pernah menasihati Pemohon agar mau kembali ke rumah orang tuanya namun Pemohon bersikeras tidak mau pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa calon suami Pemohon sebelumnya sudah menikah kemudian bercerai dan menikah lagi dengan seorang perempuan.
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah.

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ketentuan tentang wali diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, yang berbunyi: "*Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya*".

Menimbang, bahwa apabila walinya enggan/*adhal* untuk menikahkan anaknya, maka ketentuan yang mengatur tentang wali diatur dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

Hal Bita terdapat pada  
Nomor 738/Pdt.P/2020/PA. Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.

(2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon dengan wali hakim karena wali nasabnya enggan (*adhal*). Pengadilan, untuk mengadili permohonan tersebut, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai dalil-dalil tentang *adhal*-nya wali nikah Pemohon, setelah itu, barulah pengadilan dapat mengadili permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali hakim.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa wali Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tanpa alasan yang jelas. Selama ini, pihak keluarga calon suami Pemohon telah melakukan pendekatan/peminangan atau *nyelabar* terhadap ayah kandung/wali Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali. Sedangkan saat ini Pemohon sudah berada di kediaman calon suami Pemohon sejak tanggal 22 Oktober 2020 (kawin lari adat Sasak) sampai dengan saat ini sehingga Pemohon maupun calon suami Pemohon khawatir akan menimbulkan fitnah jika tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa ayah kandung/wali Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa wali Pemohon telah enggan untuk menjadi wali pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Muzannil Hasani, S.Pd.I. dengan alasan karena calon suami Pemohon telah beristri dan memiliki anak, artinya Pemohon akan dipoligami oleh calon suaminya. Alasan lainnya karena calon suami/keluarga Pemohon tidak pernah mendatangi orang tua/wali Pemohon untuk membicarakan dengan baik-baik kehendak calon suami Pemohon untuk menikah dengan Pemohon. Namun calon suami Pemohon dan Pemohon menempuh proses <sup>Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan</sup> ~~menarik (kawin lari)~~ <sup>menarik (kawin lari)</sup> ~~Sehingga~~ orang tua/wali Pemohon telah kecewa dengan sikap Pemohon yang sudah tidak menganggap kerja keras orang tua/wali Pemohon yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesarkan dan menyekolahkan Pemohon hingga sekarang sudah menjadi seorang dokter

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang Saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan, dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon perihal Pemohon orang tua Pemohon. Para Saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah anak perempuan kandung dari H. Sofijan Khalid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi di atas, keterangan mana yang mempunyai keterkaitan dan saling bersesuaian satu sama lain serta saling menguatkan dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan. Sehingga patut untuk menyatakan telah terbukti dalil Pemohon bahwa Pemohon adalah anak kandung perempuan dari pasangan suami istri H. Sofijan Khalid dan Hj. Rohmianti.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon perihal calon suami dari Pemohon. Para Saksi menerangkan bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Muzannil Hasani.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi di atas, keterangan mana yang mempunyai keterkaitan dan saling bersesuaian satu sama lain serta saling menguatkan dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan. Sehingga patut untuk menyatakan telah terbukti dalil Pemohon bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Muzannil Hasani.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon perihal lama hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon. Para saksi menerangkan bahwa Pemohon dan calon suaminya bermula selama 10 tahun atau sejak tahun 2013.

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan

Nomor Putusan 2023/SK/

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan

Nomor Putusan 2023/SK/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi di atas, keterangan mana yang mempunyai keterkaitan dan saling bersesuaian satu sama lain serta saling menguatkan dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan. Sehingga patut untuk menyatakan telah terbukti dalil Pemohon bahwa Pemohon dan calon suaminya bermula selama 7 tahun atau sejak tahun 2013.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon perihal pihak keluarga Pemohon telah melakukan *nyelabar* namun ayah kandung Pemohon menolak untuk menikah tanpa alasan yang pasti dan jelas sedangkan Pemohon dan calon suami Pemohon telah “kawin lari”. Para Saksi menerangkan bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon pada bulan Oktober 2020 telah menempuh cara adat *merariq* (kawin lari) untuk menikah. Pemohon dan calon suami Pemohon pada bulan Oktober 2020 telah menempuh cara adat *merariq* (kawin lari) untuk menikah. Saksi-Saksi menerangkan bahwa setelah *merariq* pihak keluarga calon suami Pemohon memberitahu petugas untuk *nyelabar* dan petugas telah datang ke rumah orang tua Pemohon namun tidak bertemu dengan orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon tidak berada di rumah saat itu. Saksi-Saksi menerangkan pula bahwa Saksi-Saksi tidak mengetahui alasan ayah Pemohon enggan untuk menjadi wali. Namun dari penyampaian calon suami Pemohon saksi tahu bahwa alasan ayah Pemohon enggan untuk menjadi wali karena calon suami Pemohon telah beristri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi di atas, keterangan mana yang mempunyai keterkaitan dan saling bersesuaian satu sama lain serta saling menguatkan dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan. Sehingga patut untuk menyatakan telah terbukti dalil Pemohon bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon telah melakukan *nyelabar* namun tidak bertemu dengan orang tua Pemohon dan ayah kandung Pemohon telah menolak untuk menjadi wali sedangkan Pemohon dan calon suami Pemohon pada bulan Oktober 2020 telah *merariq* (kawin lari) untuk menikah.



Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon perihal Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Para Saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi di atas, keterangan mana yang mempunyai keterkaitan dan saling bersesuaian satu sama lain serta saling menguatkan dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan. Sehingga patut untuk menyatakan telah terbukti dalil Pemohon bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. -----

Pemohon adalah anak kandung perempuan dari pasangan suami istri H. Sofiyan Khalid dan Hj. Rohmianti.

2. -----

Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Muzannil Hasani.

3. -----

Bahwa Pemohon dan calon suaminya bermula selama 7 tahun atau sejak tahun 2013.

4. -----

Bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon telah melakukan ~~nyelabar~~ <sup>Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Pemohon dan ayah kandung Pemohon</sup> namun tidak bertemu dengan orang tua Pemohon dan ayah kandung Pemohon telah menolak untuk menjadi wali sedangkan Pemohon dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami Pemohon pada bulan Oktober 2020 telah *merariq* (kawin lari) untuk menikah.

5. -----

Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan/atau tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Islam perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan tersebut, perkawinan harus dilangsungkan atas dasar persetujuan kedua mempelai dan memberikan porsi yang memadai bagi kesukarelaan pihak keluarga memberikan restu bagi calon pasangan suami istri. Sebab, perkawinan bukan hanya urusan pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Lebih luas perkawinan menyatukan antara keluarga pihak perempuan dan keluarga pihak laki-laki, bahkan perkawinan menjadi bagian dari urusan masyarakat. Untuk itu, perkawinan haruslah ditempuh dengan tata cara yang mengakomodir norma yang ada, yaitu norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Termasuk Pemohon sebagai salah satu gadis yang mempunyai maksud menikah dengan calon suaminya, harus menjaga, memperhatikan dan menerapkan norma yang ada dengan mengutamakan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dan calon suami Pemohon telah menempuh tata cara adat *merariq* (kawin lari) dan disusul dengan *selabar* (negosiasi). Namun demikian, dalam proses *selabar* tidak membuahkan hasil. Bahkan musyawarah antara keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon yang ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan hingga terlontar pernyataan bahwa ayah kandung Pemohon

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan memberikan hak perwalian bagi Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa dengan gagalnya proses *selabar* dan musyawarah keluarga kedua belah pihak mengindikasikan adanya kepentingan keluarga dan orang tua/wali Pemohon yang tidak terakomodir.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua/wali Pemohon bahwa alasan keengganan dari wali Pemohon dapat dimaklumi dikarenakan sudah menjadi rahasia umum jika orang tua selalu menginginkan anaknya bahagia dan sukses menjalani rangkaian episode hidupnya, sejak mulai lahir, menempuh pendidikan hingga naik pelaminan. Dengan kenyataan bahwa calon suami Pemohon adalah seorang suami yang terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, hal ini pula yang menambah enggan wali Pemohon untuk menjadi wali dari Pemohon.

Menimbang, bahwa perkawinan yang diniatkan oleh Pemohon dan calon suaminya bermaksud ingin membentuk kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Di sisi lain, keluarga Pemohon dan walinya adalah sebagai ayah dan anaknya, yang selama ini sudah terbentuk kebahagiaan dalam keluarga, dengan indikasi berhasilnya Pemohon menjadi seorang dokter, hal mana kondisi ini merupakan bukti *rea/* bahwa orang tua Pemohon tidak main-main dalam membesarkan anaknya hingga sukses menggapai kehidupan yang sukses dan bahagia.

Menimbang, bahwa diantara dua sisi tersebut terdapat kesenjangan, hal mana disisi lain tujuan menikah dari Pemohon adalah baik, sedangkan tujuan dari orang tua Pemohon juga baik. Dalam hal ini Majelis Hakim akan melihat sisi kemadaratannya dari dua sisi tersebut.

Menimbang, bahwa kebahagiaan yang ingin dicapai oleh Pemohon adalah sesuatu yang masih bentuk rencana, yang sudah disusun sedemikian rupa oleh Pemohon, akan tetapi kenyataan yang ada menunjukkan bahwa kondisi komunikasi antara Pemohon dengan orang tuanya khususnya, dan umumnya dengan keluarga besar Pemohon sudah menunjukkan bibit-bibit perselisihan dan ketidakrukunan, hal demikian merupakan salah satu bentuk kerusakan, keburukan yang nyata sedang dialami oleh keluarga besar Pemohon.

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlakuan Pemohon terhadap orang tuanya telah menciderai hubungan antara orang tua dan anak dan rasa keadilan. Kiranya patut untuk direnungkan ungkapan Filsuf Jerman Schopenhauer yang menyatakan bahwa substansi dari keadilan adalah tegaknya prinsip *neminem laedere*, yaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian, dan rasa sakit bagi orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Kaidah *Fihiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mempertahankan kebaikan dan menyelamatkan serta memulihkan kerusakan yang sedang terjadi antara Pemohon dan orang tuanya harus didahulukan daripada menggapai kemaslahatan dalam bentuk perkawinan yang telah direncanakan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap keadaan Pemohon yang sekarang berada di tempat kediaman keluarga calon suaminya dikarenakan sudah melakukan proses *merariq*, hal mana proses merarik adalah merupakan salah satu pilihan adat yang lazim dilalui oleh sebagian orang di suku Sasak Lombok, Majelis Hakim berpendapat dengan mengambil alih salah satu kaidah syara berupa Kaidah Fiqh yang berbunyi: Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan

الْعَادَةُ الْمُطَّرَدَّةُ فِي نَاحِيَةٍ لَا تُنْزَلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Adat kebiasaan yang diterapkan dalam satu segi tidak dapat menempati tempat syarat..

Menimbang, bahwa dengan demikian proses *merariq* bukan merupakan syarat terjadi perkawinan antara Pemohon dengan calon mempelainya, siapapun itu calon mempelainya. Dengan demikian proses *merariq* bukan fakta yang mengikat akan harus dikabulkannya keinginan dan segala sesuatunya ke arah perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang bermohon menyatakan orang tua/walinya *adhal* harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara permohonan (*voluntair*), biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Firman, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Apit Farid, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Akhmad Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan  
Nomer 738/Pdt.P/2020/PA. Sel.  
Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apit Farid, S.H.I.

Firman, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Akhmad Suadi, S.H.

## Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Materai	Rp	10.000,-

**Jumlah** **Rp 320.000,-**  
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan  
Nomor 738/Pdt.P/2020/PA. Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)